P U T U S A N
Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, lahir di Subagan pada tanggal 5 Maret 1984, agama Hindu, pekerjaan tukang jarit, No. KTP 5107044107840067, alamat : Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai ----------PENGGUGAT----------;

Lawan:

TERGUGAT lahir di Denpasar, pada tanggal 7 Agustus 1977, agama Hindu, pekerjaan buruh tani, No. KTP 5107040107770065, alamat Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai pihak ----------TERGUGAT-------;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 11 Maret 2019 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2019/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 11 Januari 2007, bertempat dirumah Tergugat di Lingkungan Genteng, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Agama Hindu ;

2. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 4 Nopember 2008, Nomor 2359/CS/2008, dan oleh karena perkawinan telah dilakukan sesuai Adat dan Agama Hindu dan telah terdaftar pada instansi Pemerintah, maka perkawinan tersebut sah secara hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak / keturunan ;
4. Ketika awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah perkawinan berjalan beberapa tahun mulai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, hal tersebut terbukti dalam kehidupan sehari-hari berumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering beda pendapat, selisih paham yang berakibat hubungan komunikasi Penggugat dan Tergugat tidak baik dan akhirnya menimbulkan pertengkaran dan percekcokan ;
5. Selain hal diatas, penyebab dari keributan atau percekcokan tersebut juga dikarenakan Tergugat selaku suami Penggugat sering mabuk-mabukan dan dalam situasi Tergugat mabuk sudah tentu keadaan rumah tangga juga tidak baik sehingga berujung dengan pertengkaran dan percekcokan ;
6. Penggugat sebagai seorang istri sudah berusaha untuk menasehati Tergugat untuk berhenti mabuk-mabukan namun hal tersebut tidak pernah dihiraukan Tergugat, sehingga percekcokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi setiap hari secara berlanjut dan berulang-ulang, sehingga dalam situasi tersebut sudah tentu keadaan rumah tangga tidak baik dan tidak kondusif lagi ;
7. Oleh karena setiap hari secara terus menerus dan berlanjut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dilanda percekcokan dan pertengkaran dan untuk mencari ketenangan diri, Penggugat sejak bulan Nopember tahun 2018 pergi dari rumah Tergugat dengan tujuan untuk mencari ketenangan diri, dengan harapan setelah kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dapat kembali hidup rukun dan kembali membina rumah tangga, namun semenjak Penggugat pergi dari bulan Nopember 2018 hingga sekarang, Tergugat sama sekali tidak ada niat untuk kembali dengan Penggugat begitu pula sebaliknya, bahkan menengok Penggugat, Tergugat sama sekali tidak pernah sehingga Penggugat berkeyakinan bahwa hubungan suami istri Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;
8. Bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcokan dan pertengkaran secara berlanjut dan berulang-ulang dalam kurun waktu bertahun - tahun, dan selama perpisahan tersebut baik Penggugat dan juga Tergugat sama sekali tidak ada niatan untuk rujuk dalam membina rumah tangga kembali, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 11 Januari 2007, bertempat dirumah Tergugat di Lingkungan Genteng, Kelurahan Subagan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan dan Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Agama Hindu, Perkawinan mana telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 4 Nopember 2008, Nomor 2359/CS/2008, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

9. Terhadap Putusan perceraian ini, baik Penggugat dan Tergugat yang telah berkekuatan hukum tetap, secara bersama-sama mempunyai kewajiban yang sama untuk melaporkan Putusan Perceraian tersebut yang telah berkekuatan Hukum Tetap ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem sehingga berdasarkan Putusan tersebut, Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem dapat mencatat perceraian pada register yang berlaku lanjut menerbitkan Akte perceraian bagi Penggugat dan Tergugat ;
10. Terhadap biaya-biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan kepada para pihak sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, Cq. Bapak / Ibu Hakim yang Penggugat muliakan, berkenan untuk memanggil pihak-pihak, memeriksa gugatan Penggugat dengan tergugat selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2007, bertempat dirumah Tergugat di Lingkungan Genteng, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Agama Hindu dan Perkawinan tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 4 Nopember 2008, Nomor 2359/CS/2008 adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2007, bertempat dirumah Tergugat di Lingkungan Genteng, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Agama Hindu dan Perkawinan tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 4 Nopember 2008, Nomor 2359/CS/2008 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem atas putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan Putusan tersebut dapat diterbitkan Akte Perceraian ;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan Ketentuan hukum, atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Maret 2019 dan tanggal 27 Maret 2019 telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1 Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
2 Bukti P-2 : Foto copy dari foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT
3 Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2359/CS/2008 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, tertanggal 4 Nopember 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
4 Bukti P-4 : Foto copy dari foto copy Kartu Keluarga No. 220801/08/00059, atas nama TERGUGAT;
5 Bukti P-5 : Foto copy Surat Pernyataan Cerai, tertanggal 24 Desember 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana bukti P-1,P-3 dan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan bukti P-2 dan P-4 merupakan foto copy dari foto copy sehingga masih memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI I;
   - Bahwa Penggugat merupakan anak kandung saksi;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Januari 2007 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, secara agama Hindu;
   - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai karena masalah Tergugat sering mabuk dan antara Penggugat dan Tergugat rebut terus menerus karena sampai saat ini belum memiliki anak dan Penggugat juga tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2018 dan telah dilakukan pula perceraian secara adat;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

2. Saksi SAKSI II;
   - Bahwa Penggugat merupakan anak kandung saksi;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Januari 2007 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, secara agama Hindu;
   - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai karena masalah Tergugat sering mabuk dan antara Penggugat dan Tergugat rebut terus menerus karena sampai saat ini belum memiliki anak dan Penggugat juga tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat;
   - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2018 dan telah dilakukan pula perceraian secara adat;
   - Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan permohonan cerai terhadap suaminya yang bernama I GUSTI NGURAH PUTRA KUSNADI oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcokan yang disebabkan oleh karena Tergugat yang sering mabuk-mabukan sehingga terjadi percekcokan yang terus menerus;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidak hadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidak hadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. Yahya Harahap,*HUKUM ACARA PERDATA,*Sinar Grafika, hal.503 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ; Yahya Harahap,*HUKUM ACARA PERDATA,*Sinar Grafika, hal. 730;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2, 3, 4 dan 5 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempetimbangkan petitum gugatan angka 2 dari Penggugat tentang Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2007, bertempat dirumah Tergugat di Lingkungan Genteng, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Agama Hindu dan Perkawinan tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 4 Nopember 2008, Nomor 2359/CS/2008 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: S*yarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat terungkap fakta bahwa antara Penggugat (P-1) dan Tergugat (P-2) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Januari 2007 secara agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Kemenuh, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan (bukti P-3) demikian pula berdasarkan Kartu Keluarga atas nama I Gusti Ngurah Putra Kusnadi(bukti P-4) menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh SAKSI I B, dan SAKSI II yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Januari 2007 bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, secara agama Hindu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu;

Menimbang, bahwa dengan sesuai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka petitum angka 2 dari gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari gugatan Penggugat yaitu tentang Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 2007, bertempat dirumah Tergugat di Lingkungan Genteng, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Agama Hindu dan Perkawinan tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 4 Nopember 2008, Nomor 2359/CS/2008 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ?;----------

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 24 Desember 2018 (bukti P-5) serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi SAKSI I B, dan SAKSI II yang menyatakan Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai karena masalah Tergugat sering mabuk dan antara Penggugat dan Tergugat ribut terus menerus karena sampai saat ini belum memiliki anak dan Penggugat juga tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Nopember 2018 dan telah dilakukan pula perceraian secara adat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka pada petitum angka 3 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari gugatan Penggugat yaitu tentang Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem atas putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan Putusan tersebut dapat diterbitkan Akte Perceraian.

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pendaftaranya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai pencatat Jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2012 tentang administrasi kependudukan yang menyatakan bahwa Pasal 40 (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka petitum angka 4 dari gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 5 dari gugatan Penggugat tentang membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sehingga Petitum angka 5 ini dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;----------

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 dari gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan; ----------

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;----------

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;----------
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*; ----------
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2007, bertempat dirumah Tergugat di Lingkungan Genteng, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Agama Hindu dan Perkawinan tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 4 Nopember 2008, Nomor 2359/CS/2008 adalah sah menurut hukum ;----------

4. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Januari 2007, bertempat dirumah Tergugat di Lingkungan Genteng, Kelurahan Subagan, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem yang dipuput oleh Sulinggih Agama Hindu dan Perkawinan tersebut tercatat di Kantor Catatan Sipil Kab. Karangasem tanggal 4 Nopember 2008, Nomor 2359/CS/2008 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;----------
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem atas putusan Perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan Putusan tersebut dapat diterbitkan Akta Perceraian ;----------
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);------

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu 24 April 2019, oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH,.** sebagai Hakim Ketua **I GUSTI PUTU YASTRIANI,S.H.,** dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 25 April 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA,S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota	Hakim Ketua,
TTD	TTD
I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.	**PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.,**
TTD	
NI MADE KUSHANDARI, S.H.,	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti

TTD

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.,

Biaya-biaya :

1	PNBP	:	Rp.	30.000,-
2	ATK	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,-
4	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5	Sumpah	:	Rp.	50.000,-
6	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7	Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	516.000 ,-

Terbilang (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)